



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM
DALAM BENTUK DEPOSITO

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan Bank.
8. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat satuan kerja pengelola keuangan daerah yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala BPKAD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Bank Riau Kepri Syariah yang selanjutnya disebut BRK Syariah adalah Bank Umum Milik Pemerintah Daerah.

BAB II PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

- (1) Dalam Hal terjadi kelebihan Kas Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah.
- (4) Bunga Deposito atau nisbah bagi hasil merupakan pendapatan daerah.

Pasal 3

Deposito disimpan pada BRK Syariah dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

BAB III MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 4

- (1) PPKD selaku BUD melakukan evaluasi berdasarkan saldo kas daerah, penerimaan pendapatan dan rencana kebutuhan anggaran kas, untuk menentukan jumlah dana yang dapat diinvestasikan dalam bentuk deposito.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran deposito, jangka waktu, dan bank yang ditunjuk untuk mengelola deposito untuk mendapatkan persetujuan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD melakukan perjanjian kerjasama dengan BRK Syariah yang ditunjuk sebagai pengelola deposito.
- (4) Berdasarkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUD melakukan pemindahbukuan sejumlah nominal yang disetujui dari RKUD ke rekening Deposito atas nama Pemerintah Daerah.
- (5) Penerimaan bunga atas Deposito tidak dibebankan pajak atau biaya lainnya.
- (6) Penerimaan bunga atas Deposito uang daerah langsung dipindah bukukan ke RKUD.
- (7) Penarikan deposito uang daerah pada BRK Syariah dapat ditarik kembali setiap saat tanpa terikat dengan masa jatuh tempo deposito dan tidak dikenakan biaya.

BAB IV PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan dana untuk membiayai pengeluaran ataupun sebab lainnya, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat surat permohonan pencairan deposito kepada BRK Syariah sebagai pengelola deposito yang berisi permohonan untuk mencairkan deposito dan melakukan pemindahbukuan dana deposito beserta penerimaan bunga ke RKUD.
- (3) Mekanisme pencairan deposito dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 6

- (1) BRK Syariah sebagai pengelola deposito menyampaikan laporan bulanan kepada BUD terkait tingkat suku bunga, pemindahbukuan penerimaan bunga ke RKUD, dan perpanjangan deposito.
- (2) BUD menyampaikan laporan terkait penempatan deposito setiap triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

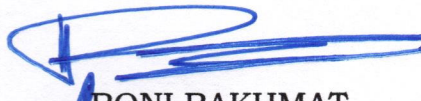
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 november 2024

Bps. BUPATI KEPULAUAN MERANTI,


RONI RAKHMAT

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 6 november 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,


BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024 NOMOR 25